



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112, maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan/atau informatika.
5. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.

7. Layanan ...

7. Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
8. Instansi Pemerintah Terkait adalah instansi Pemerintah yang menangani layanan kedaruratan.
9. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang menangani kedaruratan.
10. *Dashboard* adalah aplikasi sistem informasi yang menyajikan mengenai indikator utama dari aktifitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medis/atau pelayanan rujukan.

BAB II

LAYANAN JENIS LAYANAN

Bagian Kesatu

Layanan

Pasal 2

- (1) Pelayanan panggilan darurat di Daerah dilaksanakan melalui Layanan NTPD 112.
- (2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor 112.
- (3) Penyelenggaraan Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Bagian

Bagian Kedua
Jenis Layanan
Pasal 3

Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi :

- a. permintaan Pelayanan Ambulans kedaruratan medis;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban ;
- e. penanganan kejadian kecelakaan;
- f. penanganan Bencana alam;
- g. penanganan kejadian pohon tumbang;
- h. penanganan kejadian serangan binatang buas;
- i. penanganan gangguan kebersihan lingkungan seperti penumpukan sampah, limbah, dan pencemaran lingkungan;
- j. penanganan kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak;
- k. penanganan kejadian jalan rusak dan bangunan roboh yang membahayakan masyarakat;
- l. penanganan kejadian kekerasan atau pelecehan tenaga kerja;
- m. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan tindak pidana lainnya; dan
- n. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Diskominfo melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengelola layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 ada pada Diskominfo yang terdiri dari:
 1. *supervisor*/pengawas/pengelola; dan
 2. operator *call center* 112.
 - b. pelaksana pada Perangkat Daerah Terkait/Instansi Pemerintah Terkait.
- (3) Tim Terpadu Koordinasi panggilan darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal...

Pasal 5

- (1) *Supervisor*/pengawas/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dengan Perangkat Daerah Terkait/Instansi Pemerintah Terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan NTPD 112;
 - c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan NTPD 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - f. menyediakan jaringan khusus/*virtual private network* tidak terputus sesuai kebutuhan *line* terpadu; dan
 - g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan NTPD 112.

- (2) Operator *call center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 bertugas :
 - a. menerima panggilan Gawat Darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah Terkai atau Instansi Pemerintah Terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah terkait/Instansi Pemerintah Terkait.

- (3) Pelaksana pada Perangkat Daerah Terkait/Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas Layanan NTPD 112;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. melaksanakan tindakan terkait dengan layanan darurat;
 - d. memantau perkembangan tindaklanjut kegawatdaruratan; dan
 - e. menyampaikan hasil tindaklanjut ke petugas Layanan NTPD 112.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Terkait dan Instansi Pemerintah terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari Layanan NTPD 112 menyiapkan Pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal *shift*.
- (2) Seluruh ...

- (2) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan NTPD 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis dalam standar operasional prosedur.
- (3) Perangkat Daerah Terkait dan Instansi Pemerintah Terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan/dikoordinasikan oleh petugas Layanan NTPD 112 sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (4) Prosedur pelaksanaan Layanan NTPD 112 diatur lebih lanjut dalam satandar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait/Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 7

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Terkait/Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 melalui *dashboard* aplikasi kegawatdaruratan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 9

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dilaksanakan oleh Diskominfo.

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap Layanan NTPD 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

Kepala Diskominfo menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap triwulan, semesteran, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resort lingkup wilayah Kabupaten Tangerang dan Kepala Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TANGERANG,


A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,


MOCH. MAESYAL RASYID